



DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SMP NEGERI 2 PURWOREJO

Alamat : Jalan Ahmad Yani No 6 Purworejo

Telpon (0274) 321100, email :smpn2_purworejo.@yahoo.co.id

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP NEGERI 2 PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

I. WAKTU dan TEMPAT PENDAFTARAN

1. Hari /Tanggal : Senin s.d Jumat, / 2 s.d 6 Juli 2018
2. Waktu : Senin s.d Kamis Pukul **08.00 s.d 12.00 WIB**
Jumat Pukul **08.00 s.d 09.00 WIB**
3. Tempat : SMP Negeri 2 Purworejo

II. DAYA TAMPUNG

Daya Tampung SMP Negeri 2 Purworejo sebanyak **224 Siswa**,

III. PERSYARATAN;

Calon peserta siswa baru menyerahkan :

1. Foto copy akte kelahiran sebanyak 1 lembar *(*umur max 15 th per tanggal 16 Juli 2018*)
2. SKHU Sementara asli sebanyak 1 lembar
3. Foto copy KARTU KELUARGA yang **dilegalisir** Kepala desa/Kepala Kelurahan
4. Piagam kejuaraan asli dan foto copy yang **dilegalisir** sebanyak satu lembar bagi yang memiliki
5. Untuk peserta **putra** persyaratan dimasukkan dalam **stopmap warna biru**
6. Untuk peserta **perempuan** persyaratan dimasukkan dalam **stopmap warna merah**

IV. TATA CARA PELAKSANAAN

1. PENGAJUAN PENDAFTARAN **ONLINE**:

- a. Pengajuan pendaftaran online dapat dilakukan **mandiri** oleh calon peserta didik atau **datang langsung** ke sekolah tujuan
- b. Pengajuan pendaftaran online **secara mandiri** oleh calon peserta didik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Calon peserta didik baru membuka situs PPDB *Online* KABUPATEN PURWOREJO (www.purworejo.siap-ppdb.com);
 - ii. Calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran online;
 - iii. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran;
 - iv. Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
 - v. Calon peserta datang ke sekolah tujuan, dengan membawa berkas persyaratan dan bukti pengajuan pendaftaran untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran

- c. Mekanisme pengajuan pendaftaran online **dengan datang langsung** ke sekolah dengan prosedur sebagai berikut :
- calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah dengan membawa berkas,

V. ZONASI DAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

Sesuai ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 2 Purworejo diatur sebagai berikut:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam **zona 1** (Kecamatan **Purworejo, Banyuurip, Kaligesing**) paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari daya tampung, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari **zona 2 (kecamatan selain yang tersebut di zona 1)**
2. Penerimaan peserta didik Baru dalam Zona 2 paling banyak 40 (empat puluh) persen dari daya tampung, apabila hal ini tidak terpenuhi, maka kekurangannya diambilkan dari zona 1 sehingga zona 1 melebihi 50 (limapuluh) persen
3. Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari zona 1 dan zona 2 sekurang kurangnya 90(sembilan puluh) persen dari daya tampung
4. Penerimaan peserta didik di luar zona 3(luar kabupaten Purworejo) paling banyak 10 (sepuluh) dari daya tampung, apabila hal ini tidak terpenuhi kekurangannya diambilkan dari zona 1.
5. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran PPDB Online dengan ketentuan pilihan sebagai berikut:
 - i. Pilihan sekolah ditentukan sendiri oleh Calon peserta didik’.
 - ii. Calon peserta didik dapat melakukan **pilihan minimal 1 (satu) sekolah dan maksimal 2 (Dua) sekolah**
 - iii. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 kali dan tidak dapat melakukan perubahan pilihan
 - iv. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri pada sistem pelaksanaan PPDB Online
6. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan masih diterima dalam hasil seleksi sementara, tidak dapat melakukan proses pendaftaran lagi ke sekolah lainnya.
7. Calon peserta didik yang **tidak diterima pada hasil seleksi sementara** pada semua pilihan sekolahnya setelah proses pendaftaran, dan masih ada waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi pendaftaran masih **dapat melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali lagi** dengan ketentuan pilihan yang berbeda dengan pendaftaran yang pertama;

VI. DASAR DAN CARA SELEKSI

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7(tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga, ketentuan ini di kecualikan bagi PNS Instansi Vertikal, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan

ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.

- b. Menggunakan Nilai Murni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
- c. Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) baik individu maupun kelompok dibidang Akademik dan non Akademik untuk 3 tahun terakhir (Juli 2015 s.d Juni 2018)
- d. Apabila jumlah pendaftar dalam zona 1 dan zona 2 melebihi akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - a) Nilai Murni USBN;
 - b) Nilai Prestasi;
- e. Perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dilakukan secara online dan real time menggunakan rumus perhitungan seleksi;
- f. Jika ada calon peserta didik yang memiliki Nilai Akhir (NA) yang sama , maka penentuan peringkat mengutamakan::
 - a) Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata Pelajaran sbb:
Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia
 - b) Pilihan 1 (satu)
 - c) Usia calon peserta didik yang lebih tinggi

VII. BIAYA

Pendaftaran peserta didik baru SMP tidak dipungut biaya (**gratis**).

VIII. PENGUMUMAN

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui internet, dan di SMP N 2 Purworejo, dan ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat pada **Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018**

IX. DAFTAR ULANG

1. Waktu Daftar Ulang tanggal 11-13 Juli 2018
2. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib daftar ulang di sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi format lapor diri .
3. Calon peserta didik baru telah melakukan daftar ulang diberikan tanda bukti daftar ulang.

X. BONUS PRESTASI

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberikan bonus nilai tambahan , sebagai berikut :

NO.	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	40	35
		II	40	35	30
		III	35	30	15
3.	Provinsi	I	30	27,5	25
		II	27,5	25	22,5
		III	25	22,5	2,00
4.	Kab./Kota	I	15	12,5	10
		II	12,5	10	7,5
		III	10	7,5	5
5.	Kecamatan	I	2,5	-	-

Catatan : Rentang Bonus Nilai Prestasi agar disesuaikan dengan rentang Nilai Ujian Sekolah SD/MI, yaitu skala 0 – 100.

Keterangan :

1. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya; (**POPDA, PESTA SIAGA, FLS2N, OSN, MAPSI , dsb**)
2. Tambahan bonus hanya diambil dari **satu prestasi tertinggi** dari nilai kejuaraan yang diperoleh pada semua bidang kejuaraan, bukan untuk masing-masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh nilai.
3. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurung waktu **3 (tiga) tahun terakhir** untuk SD/MI (Juli 2015 s.d. Juni 2018) dan **dilaksanakan Berjenjang**
4. Penyelenggaraan kejuaraan adalah instansi atau organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait.
5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang Piagam Tingkat Nasional dan Propinsi pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah,

piagam tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dan Piagam Tingkat Kecamatan oleh Kepala Pengawas Pendidikan Kecamatan.

6. Bonus prestasi kejuaraan kelompok/beregu sama dengan bonus kejuaraan perseorangan/individu.
7. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.

XI. LAIN-LAIN

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus antara lain :

1. Dalam penerimaan peserta didik baru tidak ada penerimaan cadangan
2. Apabila pada gelombang 1 (pertama) satuan pendidikan belum memenuhi target peserta didik baru, satuan pendidikan diperbolehkan untuk membuka gelombang II (kedua) dengan seijin dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
3. Permulaan Tahun Pelajaran Baru 2018/2019 adalah hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 untuk persiapan PLS
4. Orang tua peserta didik wajib hadir pada hari pertama masuk Sekolah (14 Juli 2018) untuk mengikuti kegiatan Parenting Kelas VII.

Purworejo, 6 Juni 2018
Kepala SMP Negeri 2 Purworejo,

Kusnaeni, M.Pd.
NIP. 197005191992032007